

KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN BERJANGKA DENGAN PENEKANAN PADA UNSUR GHARAR DAN MAYSIR DALAM PERDAGANGAN MODERN

Githa Asmadeningrum Rosady¹, Baidhowi²

Email : githasmdngrm@students.unnes.ac.id , baidhowi@mail.unnes.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

Futures trading is a modern financial instrument that is widely used in managing price risk and investment activities. However, from the perspective of Islamic Economic Law, this practice raises serious problems because of strong indications of excessive uncertainty (gharar) and speculative profit (maysir). Gharar arises because transactions are carried out on assets that are not yet owned or are not yet available in real terms at the time of the contract, and there is no clarity regarding the delivery of the promised goods, especially if the settlement is only made in cash. In conditions like this, the contract becomes uncertain, and contradicts the principles of transparency and legal certainty in Islam. On the other hand, maysir can be seen from the tendency for contracts to be used for price speculation alone, without a basis in productive economic activity. This practice resembles gambling because the perpetrators only rely on price predictions to make a profit, while the potential for losses is also high and random. The use of margin and leverage worsens this condition because it opens up opportunities for large fund turnover with only small capital, but high risk. This study uses a normative approach with an analysis of Islamic legal sources and national regulations governing futures trading. The results of the study emphasize

Article History

Received:

Reviewed:

Published:

Plagirism Checker No

Prefix DOI:

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

the need to update the contract structure to be more in line with valid contracts in sharia, and require strict supervision to ensure that transactions remain within the corridor of justice, welfare, and protection of assets.

Keywords: Fiqh Muamalah, Gharar, Sharia Economic Law, Maysir, Futures Trading

ABSTRAK

Perdagangan berjangka merupakan instrumen keuangan modern yang banyak dimanfaatkan dalam pengelolaan risiko harga maupun aktivitas investasi. Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini menimbulkan persoalan serius karena adanya indikasi kuat unsur ketidakpastian berlebih (gharar) dan spekulasi untung-untungan (maysir). Gharar muncul karena transaksi dilakukan atas aset yang belum dimiliki atau belum tersedia secara nyata saat akad, serta tidak adanya kejelasan mengenai penyerahan barang yang dijanjikan, terlebih jika penyelesaiannya hanya dilakukan secara tunai. Dalam kondisi seperti ini, akad menjadi tidak pasti, dan bertentangan dengan prinsip transparansi serta kepastian hukum dalam Islam. Di sisi lain, maysir terlihat dari kecenderungan kontrak digunakan untuk spekulasi harga semata, tanpa dasar aktivitas ekonomi produktif. Praktik ini menyerupai perjudian karena pelaku hanya mengandalkan prediksi harga untuk memperoleh keuntungan, sementara potensi kerugiannya juga tinggi dan acak. Penggunaan margin dan leverage memperparah kondisi ini karena membuka peluang perputaran dana besar hanya dengan modal kecil, tetapi berisiko tinggi. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap sumber hukum Islam dan regulasi nasional yang mengatur perdagangan berjangka. Hasil

kajian menegaskan perlunya pembaruan struktur kontrak agar lebih sesuai dengan akad-akad yang sah dalam syariah, serta menuntut pengawasan yang ketat untuk memastikan transaksi tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Gharar, Hukum Ekonomi Syariah, Maysir, Perdagangan Berjangka

PENDAHULUAN

Perdagangan berjangka (*futures trading*) telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan global modern. Instrumen ini memainkan peran signifikan sebagai sarana pengelolaan risiko harga (*lindung nilai* atau *hedging*) bagi para produsen, konsumen, dan pelaku bisnis, serta sebagai mekanisme penemuan harga (*price discovery*) untuk berbagai komoditas dan aset keuangan. Perkembangannya yang pesat dan penggunaannya yang meluas, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menjadikan perdagangan berjangka sebagai bagian yang sulit dipisahkan dari dinamika pasar keuangan internasional saat ini. Kehadiran bursa berjangka dianggap relevan dalam era perdagangan bebas sebagai instrumen pasar yang efisien untuk mengelola risiko harga yang dihadapi dunia usaha.

Namun, di tengah relevansi ekonominya, perdagangan berjangka modern menghadirkan tantangan signifikan ketika ditinjau dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah atau *fiqh muamalah*.¹ Prinsip-prinsip syariah secara tegas melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian, ketidakjelasan, atau ambiguitas yang berlebihan) dan *maysir* (perjudian atau spekulasi untung-untungan). Kompleksitas mekanisme kontrak berjangka modern, seperti penggunaan margin, leverage, standardisasi kontrak, dan praktik penyelesaian tunai (*cash settlement*), memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan larangan-larangan tersebut.² Transaksi finansial kontemporer seringkali melahirkan problematika baru yang menuntut kajian mendalam dari perspektif hukum Islam.

Fiqh muamalah bertujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, dan etika dalam kegiatan ekonomi, dengan prinsip dasar bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan

¹ Pratama, A. (2021). Analisis transaksi derivatif syariah perdagangan berjangka dan komoditi [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya].

² Fauziah, M. (2023). Penerapan prinsip larangan “magrib: maysir, gharar, dan riba” dalam pembiayaan yang bergerak di bidang usaha non halal. *Karimah Tauhid*, 7(2), 88–102.

selama tidak ada dalil yang melarangnya. Transaksi harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak, dilaksanakan secara adil, terbuka, dan menghindari kemudharatan, serta membawa kemaslahatan. Keabsahan akad bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat: pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum, objek akad harus halal dan jelas, serta terdapat ijab dan qabul yang sah.

Konsep gharar atau ketidakjelasan merupakan larangan penting dalam fiqh muamalah. Gharar merujuk pada unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian atau perselisihan dalam akad. Larangan ini berdasar pada ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menolak segala bentuk jual beli yang tidak jelas, seperti menjual barang yang belum dimiliki, tidak diketahui spesifikasinya, atau tidak bisa diserahkan. Para ulama membedakan antara gharar besar (fahish) yang dilarang dan gharar kecil (yasir) yang masih ditoleransi dalam praktik ekonomi. Selain gharar, konsep maysir atau perjudian juga dilarang tegas dalam ekonomi syariah. Maysir terjadi ketika satu pihak memperoleh keuntungan tanpa usaha produktif, sementara pihak lain menanggung kerugian, dengan hasil yang bergantung pada faktor untung-untungan atau kejadian acak.³ Unsur maysir mencakup pertaruhan, spekulasi, dan ketidakpastian hasil. Al-Qur'an secara eksplisit mengharamkan maysir karena menimbulkan permusuhan, kerugian, dan menghalangi manusia dari ibadah. Maysir dibedakan dari risiko bisnis biasa, karena dalam bisnis, kerugian dan keuntungan didasarkan pada usaha nyata, bukan spekulasi.

Secara umum, gharar dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Pertama, gharar yang terkait dengan objek akad terjadi ketika barang yang diperjualbelikan tidak memiliki kepastian, baik dalam hal keberadaan, kepemilikan, maupun sifat-sifatnya. Contohnya adalah menjual barang yang belum ada, seperti janin hewan dalam kandungan, menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai oleh penjual, menjual barang yang tidak jelas kualitas atau jumlahnya, serta menjual barang yang tidak mungkin diserahkan. Kedua, gharar pada aspek harga muncul jika terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah harga yang harus dibayar. Ketiga, gharar pada aspek akad bisa terjadi apabila waktu penyerahan tidak ditentukan secara jelas, atau jika ada dua jenis akad dalam satu transaksi tanpa kejelasan akad mana yang sebenarnya digunakan. Namun demikian, tidak semua bentuk ketidakpastian dianggap terlarang. Ulama membedakan antara gharar besar yang bersifat merugikan dan dilarang, serta gharar kecil yang masih dapat ditoleransi karena sulit

³ Amalia, L. N. (2023). Konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi fikih mu'amalah. *Al-Fiqh: Jurnal Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, 3(1), 45–58

dihindari dalam praktik transaksi sehari-hari, seperti saat membeli rumah tanpa mengetahui kondisi struktur pondasinya secara rinci. Tingkat keparahan gharar inilah yang kerap menjadi bahan perdebatan dalam menilai keabsahan transaksi keuangan modern.

Sementara itu, maysir, yang sering diartikan sebagai perjudian, juga merupakan larangan utama dalam hukum ekonomi Islam. Secara etimologis, maysir berasal dari kata yang berarti kemudahan, karena seseorang bisa mendapatkan keuntungan secara instan tanpa kerja keras. Dalam pengertian syariah, maysir mencakup semua bentuk transaksi atau permainan yang bergantung pada spekulasi dan keberuntungan, di mana satu pihak memperoleh keuntungan besar, sementara pihak lainnya menanggung kerugian. Tanda-tanda utama dari maysir meliputi adanya pertarungan atas harta, harapan memperoleh keuntungan besar tanpa usaha produktif, hasil transaksi ditentukan oleh peristiwa yang tidak pasti, serta adanya ketimpangan hasil di mana satu pihak menang dan pihak lain kalah. Pelarangan maysir ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Maidah ayat 90–91, yang menyandingkan perjudian dengan tindakan keji lainnya seperti minuman keras dan pemujaan berhala. Ayat tersebut menjelaskan bahwa maysir merupakan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan mengalihkan manusia dari ibadah. Akibat negatif dari maysir mencakup kerugian finansial, potensi kekerasan akibat utang, kecanduan, rusaknya hubungan sosial, serta kelalaian terhadap kewajiban agama.⁴ Oleh karena itu, penting untuk membedakan maysir dari risiko bisnis yang normal. Risiko bisnis merupakan bagian dari aktivitas ekonomi produktif yang memiliki kemungkinan untung, rugi, atau impas, sedangkan maysir cenderung bersifat permainan untung-untungan di mana keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab dua pokok permasalahan sebagai berikut : *Pertama*, Implikasi Syariah terhadap Mekanisme Perdagangan Berjangka Modern ; dan *Kedua*, Analisis Hukum Syariah terhadap Perdagangan Berjangka dengan Penekanan pada Unsur Gharar dan Maysir.

⁴ Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181-190.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang bersumber dari hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, penelitian menelaah secara mendalam prinsip-prinsip muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad para ulama melalui metode Ijma', Qiyas, dan kaidah-kaidah fiqh. Di sisi lain, kajian terhadap hukum positif dilakukan dengan menelusuri regulasi perdagangan berjangka di Indonesia, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan nasional terkait perdagangan berjangka. Sedangkan sumber sekunder meliputi literatur fiqh klasik dan kontemporer, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, laporan industri, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan. Semua data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yang mencakup pemaparan sistematis konsep hukum, mekanisme transaksi, serta pandangan ulama dan ahli hukum. Proses analisis ini juga mencakup interpretasi terhadap nash dan fatwa, identifikasi argumen yang mendukung atau menentang kebolehan perdagangan berjangka menurut syariah, serta sintesis keseluruhan temuan untuk menjawab rumusan masalah secara mendalam dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Syariah terhadap Mekanisme Perdagangan Berjangka Modern

Di Indonesia, perdagangan berjangka komoditi (PBK) diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 10 Tahun 2011. Berdasarkan regulasi ini dan definisi yang digunakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), PBK didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan

penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Kontrak Berjangka sendiri adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian di kemudian hari sebagaimana ditetapkan dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Bappebti, yang berada di bawah Kementerian Perdagangan (meskipun beberapa kewenangan terkait aset keuangan digital dan derivatif keuangan telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan/OJK dan Bank Indonesia per awal 2024), memiliki fungsi utama sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan kegiatan PBK. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif, menumbuhkan persaingan sehat, serta melindungi kepentingan masyarakat (investor) dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk risiko penipuan transaksi. Bappebti berwenang membuat regulasi, mengawasi transaksi, menerbitkan izin usaha bagi pelaku pasar (seperti Pialang Berjangka), dan menyetujui peraturan bursa serta kontrak-kontrak yang akan diperdagangkan, termasuk Kontrak Derivatif Syariah.⁵

Cara kerja kontrak berjangka modern memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari transaksi jual beli biasa. Pertama, kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa telah distandarisasi oleh bursa tersebut, mencakup jenis aset dasar, ukuran kontrak, kualitas standar, bulan jatuh tempo, dan perubahan harga minimum. Standardisasi ini bertujuan untuk mempermudah proses perdagangan dan meningkatkan likuiditas, sehingga satu-satunya aspek yang bisa dinegosiasikan secara terbuka adalah harga kontrak. Kedua, investor yang ingin membuka posisi diwajibkan untuk menyetor margin awal sebagai jaminan, yang biasanya hanya sebagian kecil dari nilai total kontrak, menciptakan efek leverage. Nilai kontrak kemudian dinilai setiap hari melalui proses marking-to-market, dan jika margin turun di bawah batas pemeliharaan, investor akan menerima margin call untuk menambah dana, dan jika tidak dipenuhi, posisi dapat ditutup secara paksa. Ketiga, penyelesaian kontrak bisa dilakukan dengan penyerahan fisik aset sesuai kontrak atau dengan penyelesaian secara tunai berdasarkan selisih harga kontrak awal dan akhir, di mana penyelesaian tunai lebih sering digunakan terutama untuk indeks saham dan mata uang. Keempat, lembaga kliring berfungsi sebagai perantara yang menjamin terpenuhinya kewajiban

⁵ Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 71-81.

para pihak dalam kontrak serta mengurangi risiko gagal bayar antar peserta. Terakhir, terdapat berbagai jenis kontrak berjangka berdasarkan aset dasarnya, seperti komoditas, indeks saham, mata uang, dan kini termasuk aset kripto yang mulai diperdagangkan secara berjangka.

Para pelaku pasar kontrak berjangka umumnya memiliki dua tujuan utama dalam melakukan transaksi, yaitu lindung nilai (*hedging*) dan spekulasi. Lindung nilai adalah strategi manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi kerugian finansial akibat fluktuasi harga aset atau variabel pasar yang tidak diinginkan. Para pelaku *hedging*, yang disebut *hedger*, biasanya adalah pihak-pihak yang memiliki eksposur nyata terhadap aset dasar. Contohnya termasuk produsen seperti petani yang ingin memastikan harga jual hasil panennya tetap stabil, konsumen seperti pabrik yang berusaha mengamankan harga bahan baku, atau investor institusional yang ingin melindungi nilai portofolio investasinya dari penurunan pasar. Tujuan utama dari *hedging* bukanlah untuk mencari keuntungan besar, melainkan untuk menciptakan kepastian harga dan menjaga nilai aset atau arus kas agar tidak terpengaruh oleh volatilitas pasar. Dalam perspektif syariah, kegiatan *hedging* yang bertujuan melindungi kekayaan riil dari risiko pasar juga dianggap sesuai dengan maqasid syariah, yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Di sisi lain, spekulasi merupakan tindakan mengambil posisi beli atau jual dalam kontrak berjangka dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dari perubahan harga aset di masa depan. Pelaku spekulasi, atau *speculator*, tidak memiliki kebutuhan nyata untuk memiliki atau menyerahkan aset dasar tersebut dan tidak berupaya melakukan lindung nilai terhadap eksposur yang sudah ada.⁶ Spekulasi secara sadar menerima risiko harga dengan harapan dapat meraih keuntungan dari pergerakan pasar, membeli kontrak jika memperkirakan harga akan naik, dan menjual atau melakukan *short selling* jika memprediksi harga akan turun. Sistem margin yang digunakan dalam perdagangan berjangka memberikan leverage, memungkinkan spekulasi mengendalikan nilai aset yang besar dengan modal relatif kecil, sehingga potensi keuntungan maupun kerugian bisa jauh lebih besar dibandingkan modal awal yang dikeluarkan. Dengan demikian, spekulasi mengandung risiko tinggi, namun juga peluang profit yang signifikan.

Perbedaan utama antara *hedging* dan spekulasi menjadi hal penting dalam menilai apakah perdagangan berjangka sesuai dengan prinsip syariah. *Hedging*, yang secara langsung

⁶ Sulaeman, A. (2021). Riba, gharar, dan maysir dalam sistem ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 123–137.

terkait dengan kebutuhan bisnis nyata atau perlindungan aset dalam ekonomi riil, cenderung lebih mudah diterima dalam pandangan syariah karena memberikan manfaat yang diakui secara hukum Islam. Aktivitas ini berfungsi untuk mengendalikan risiko dan menjaga stabilitas keuangan, sehingga sejalan dengan tujuan syariah dalam melindungi kekayaan dan mencegah kerugian.⁷ Sebaliknya, spekulasi murni seringkali dilakukan tanpa kaitan dengan aktivitas ekonomi yang riil dan lebih menitikberatkan pada keuntungan dari perubahan harga. Karena spekulasi mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi dan mirip dengan permainan untung-untungan, hal ini berpotensi dianggap sebagai *maysir* atau perjudian, yang jelas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dari perspektif syariah, *hedging* dianggap lebih sesuai dan dapat diterima, sementara spekulasi seringkali dipandang bermasalah dan harus diawasi dengan ketat atau dihindari.

Niat (*niyyah*) dan tujuan transaksi merupakan faktor penting yang menentukan sifat suatu transaksi, meskipun dalam praktik pasar, hal ini sering kali sulit untuk dibuktikan secara objektif. Selain itu, karakteristik kontrak berjangka modern seperti standarisasi dan penyelesaian tunai (*cash settlement*), yang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar, justru secara tidak langsung dapat mempermudah dan mendorong aktivitas spekulasi murni. Karena kontrak yang distandarisasi ini bisa diperjualbelikan dengan mudah sebagai objek spekulasi tanpa harus melibatkan aset dasarnya secara langsung, hal tersebut membuka peluang bagi para pelaku pasar untuk bertransaksi hanya berdasarkan prediksi perubahan harga, bukan atas dasar kebutuhan riil terhadap aset tersebut.

Sementara itu, *cash settlement* menghilangkan keharusan (dan seringkali niat) untuk melakukan serah terima fisik aset, semakin menjauhkan transaksi finansial dari substansi ekonomi riil. Fokus transaksi dapat bergeser sepenuhnya ke permainan tebak harga kontrak itu sendiri, menciptakan potensi keuntungan atau kerugian besar yang semata-mata berasal dari fluktuasi harga, sebuah kondisi yang sangat mirip dengan mekanisme perjudian (*maysir*). Ketiadaan intensi atau bahkan kemungkinan penyerahan fisik juga memperbesar potensi ketidakjelasan (*gharar*) terkait eksistensi dan penguasaan objek akad.

⁷ Kurniawan, Z., Makarim, A. M., & Handayani, S. (2025). Penerapan Hukum Syariah dalam Aktivitas Perdagangan: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(4), 534-540.

Analisis Hukum Syariah terhadap Perdagangan Berjangka dengan Penekanan pada Unsur Gharar dan Maysir

Potensi unsur gharar dalam kontrak berjangka merupakan salah satu aspek yang menimbulkan kekhawatiran dari perspektif hukum Islam. Gharar, yang berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam akad, dilarang karena dapat menyebabkan kerugian sepihak, spekulasi tidak sehat, dan ketidakadilan dalam transaksi. Dalam konteks kontrak berjangka, potensi gharar ini muncul pada beberapa titik krusial, yaitu objek transaksi, proses penyerahan, serta hasil akhir dari akad.

Pada objek transaksi atau ma'qud 'alaih, syarat sah jual beli dalam Islam mengharuskan bahwa barang yang diperjualbelikan sudah ada, diketahui secara jelas sifat dan spesifikasinya, serta dimiliki secara sah oleh penjual ketika akad dilakukan. Dalam kontrak berjangka, transaksi terjadi atas aset yang baru akan ada atau diserahkan di masa mendatang, dan sering kali belum dimiliki oleh pihak yang menjual saat akad disepakati. Situasi ini menyerupai praktik jual beli barang yang tidak ada atau tidak dimiliki, yang jelas dilarang dalam hadis dan literatur fikih klasik. Walaupun spesifikasi teknis kontrak telah distandarisi oleh otoritas bursa, hal tersebut belum sepenuhnya menghapus ketidakjelasan mengenai keberadaan dan kepemilikan aktual barang saat akad dilakukan.

Pada aspek penyerahan atau taslim, syarat penyerahan barang secara tepat waktu dan sesuai kesepakatan merupakan bagian penting dari keabsahan akad. Dalam kontrak berjangka, terutama yang digunakan untuk tujuan spekulatif, terdapat kecenderungan besar bahwa serah terima barang secara fisik tidak pernah terjadi. Hal ini diperkuat oleh praktik penyelesaian secara tunai (cash settlement), yang hanya memperhitungkan selisih harga kontrak dan harga pasar tanpa perpindahan barang. Akibatnya, akad berubah menjadi pertukaran janji atau klaim finansial yang tidak disertai objek riil, yang sangat dekat dengan praktik jual beli utang dengan utang, suatu bentuk transaksi yang ditolak dalam syariat karena menimbulkan gharar tinggi.

Pada sisi hasil transaksi, walaupun harga awal kontrak ditetapkan secara jelas, penggunaan sistem margin dan tingginya volatilitas pasar membuat hasil akhir dari kontrak menjadi sangat tidak pasti. Risiko keuntungan dan kerugian bisa berfluktuasi secara ekstrem, sehingga para pihak tidak dapat memprediksi secara pasti hasil ekonomi dari transaksi tersebut.⁸ Bahkan

⁸ Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22-40.

dalam skenario penyelesaian secara fisik, ketidakpastian mengenai mutu dan jumlah akhir barang tetap dapat terjadi, yang memperbesar kemungkinan adanya gharar dalam konsekuensi akad. Dengan mempertimbangkan ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrak berjangka dalam bentuk konvensional sangat rentan mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi dan pengawasan syariah yang ketat terhadap bentuk serta pelaksanaan kontrak ini, agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepastian dalam muamalah Islam.

Argumen bahwa standardisasi kontrak dapat mengurangi atau menghilangkan *gharar* perlu ditinjau secara kritis. Walaupun standardisasi memang memperjelas deskripsi spesifikasi aset, ukuran kontrak, dan waktu jatuh tempo, ia tidak serta merta mengatasi ketidakpastian fundamental lainnya. Ketidakpastian mengenai apakah penjual benar-benar memiliki atau akan memiliki aset tersebut saat jatuh tempo, ketidakpastian mengenai apakah penyerahan fisik benar-benar akan atau dapat terjadi (terutama dengan adanya opsi *cash settlement*), serta ketidakpastian ekstrem mengenai hasil finansial akhir akibat *leverage* dan fluktuasi pasar, semuanya merupakan elemen *gharar* signifikan yang tidak sepenuhnya teratasi oleh standardisasi deskriptif semata. Dengan kata lain, standardisasi mungkin mengurangi *gharar* pada *deskripsi* objek, tetapi belum tentu menghilangkan *gharar* pada *eksistensi*, *kepemilikan*, *penyerahan*, dan *hasil akhir* transaksi itu sendiri.

Untuk memahami potensi unsur maysir dalam kontrak berjangka, kita perlu tahu bahwa maysir itu bukan cuma soal judi yang gamblang, seperti bermain dadu atau kartu. Dalam konteks ekonomi, maysir juga mencakup segala bentuk transaksi yang bersifat untung-untungan, di mana satu pihak bisa untung karena pihak lain rugi, tanpa ada pertukaran nilai nyata yang adil. Dalam perdagangan berjangka modern, hal ini bisa banget terjadi, apalagi jika kontrak tersebut digunakan bukan untuk melindungi nilai atau risiko usaha, tapi hanya buat cari cuan cepat dari naik-turunnya harga di pasar.

Motivasi atau niat di balik transaksi ini penting banget. Jika seseorang ikut kontrak berjangka tapi nggak berniat punya barang yang jadi dasar kontrak, dan cuma nebak harga naik-turun untuk ambil untung, itu udah masuk wilayah spekulasi. Hal ini beda banget sama misalnya petani yang pakai kontrak buat ngunci harga jual hasil panen agar nggak rugi ke depan. Dalam kasus spekulasi, pelaku pasar nggak ada hubungannya sama barang nyata mereka cuma memperdagangkan harapan soal harga, jadi ya mirip banget sama taruhan.

Fitur-fitur teknis dalam kontrak berjangka seperti penggunaan margin dan leverage

memungkinkan orang bertransaksi dengan nilai yang jauh lebih besar daripada modal yang mereka punya. Hal ini bikin potensi untung besar dalam waktu cepat, tapi juga potensi rugi yang sama besar. Situasi seperti ini mirip banget sama judi, karena hasilnya sangat bergantung pada arah pergerakan harga yang nggak bisa diprediksi pasti. Alhasil, banyak pelaku pasar yang nggak benar-benar mikirin nilai ekonominya, mereka cuma fokus cari keuntungan dari naik turunnya harga.

Praktik short selling atau jual dulu beli belakangan juga menambah unsur spekulasi. Di sini, spekulasi menjual kontrak atas barang yang belum mereka miliki, dengan harapan nanti bisa beli kembali saat harga turun. Masalahnya, dalam hukum Islam, jual beli kayak gini dilarang karena barangnya belum dimiliki. Ini termasuk bentuk transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan, dan risikonya tinggi banget.⁹

Unsur maysir dalam kontrak berjangka bukan cuma soal bagaimana kontraknya dibuat, tapi lebih penting lagi soal niat orang yang menggunakannya, cara dia menjalankannya, dan apakah transaksi itu berhubungan dengan aktivitas ekonomi nyata. Kalau kontraknya cuma dipakai buat nebak-nebak harga demi keuntungan cepat, tanpa ada manfaat riil, maka itu udah keluar dari prinsip muamalah yang sehat menurut syariah. Makanya, perlu ada aturan dan pengawasan yang ketat biar instrumen ini nggak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam ekonomi Islam.

Salah satu tantangan terbesar dalam menilai aspek maysir pada perdagangan berjangka adalah membedakan secara tegas antara aktivitas hedging yang sah, yaitu yang bertujuan mengelola risiko bisnis riil, dengan spekulasi murni yang dilarang. Dalam praktik pasar, batas antara keduanya sering kali tidak jelas dan sulit dibuktikan secara objektif. Seorang spekulasi bahkan bisa mengklaim bahwa tindakannya merupakan bagian dari strategi hedging yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penilaian syariah yang hanya mengandalkan bentuk luar transaksi (zahir) mungkin tidak cukup.

Oleh karena itu, dibutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam terhadap substansi transaksi, termasuk tujuan (maqasid) dan niat (niyyah) yang melatarbelakanginya. Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, penting dikembangkan kriteria atau mekanisme yang lebih jelas dalam membedakan antara hedging yang sah, yaitu yang memiliki keterkaitan

⁹ Damanik, A. Z. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(3), 434-441.

langsung dengan kepemilikan aset atau aktivitas ekonomi nyata, dengan spekulasi murni yang menjadikan kontrak berjangka sebagai alat untuk meraih keuntungan dari fluktuasi harga. Tantangan ini menjadi perhatian penting baik bagi regulator pasar maupun bagi lembaga pengawas syariah dalam menjaga integritas dan etika dalam sistem keuangan Islam.

Perdagangan berjangka modern menjadi topik yang mendapat perhatian besar dari para ulama dengan berbagai pandangan yang beragam. Mayoritas ulama, baik dari kalangan klasik maupun yang lebih mutakhir, menilai bahwa kontrak berjangka konvensional mengandung sejumlah elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰ Salah satu alasan utama penolakan tersebut adalah adanya unsur gharar atau ketidakjelasan yang berlebihan, terutama terkait objek transaksi yang seringkali belum ada atau belum dimiliki secara sah pada saat akad dilakukan. Selain itu, transaksi ini juga sarat dengan motif spekulasi (*maysir*), di mana keuntungan yang diperoleh satu pihak secara langsung berasal dari kerugian pihak lain, sehingga menyerupai bentuk perjudian. Penggunaan leverage dalam perdagangan berjangka semakin memperbesar risiko kerugian, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa transaksi tersebut lebih didasarkan pada untung-untungan daripada pertukaran nilai yang adil dan transparan. Praktik jual beli utang dengan utang, serta potensi terjadinya riba, turut menjadi faktor yang memperkuat pandangan ulama terhadap ketidakhalalan kontrak berjangka konvensional.

Di sisi lain, terdapat pandangan minoritas di kalangan ulama dan lembaga fatwa yang memberikan ruang bagi kebolehan terbatas terhadap perdagangan berjangka, dengan catatan bahwa transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat ketat sesuai syariah. Kebolehan ini biasanya diberikan pada transaksi yang bertujuan untuk lindung nilai (*hedging*) atas risiko riil, bukan untuk spekulasi semata. Transaksi harus didukung oleh adanya aset dasar yang nyata, halal, dan jelas keberadaannya, serta menggunakan akad-akad syariah yang sesuai seperti *salam*, *istishna'*, atau *murabahah*. Selain itu, transaksi tersebut harus bebas dari unsur gharar yang signifikan, *maysir*, dan riba, serta sejalan dengan tujuan maqasid syariah, termasuk perlindungan harta dan kemaslahatan umum.¹¹ Pendekatan ini juga sering mempertimbangkan praktik bisnis (*'urf*) dan

¹⁰ Rahman, A. (2022). Prinsip-prinsip muamalah dalam perspektif ekonomi Islam. *JMK Widyakarya*, 6(1), 1-15

¹¹ Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315-330.

kebutuhan ekonomi modern sebagai dasar memberikan keringanan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

KESIMPULAN

Praktik perdagangan berjangka dalam bentuk konvensional menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah, terutama karena adanya unsur gharar dan maysir yang sangat kuat. Ketidakpastian muncul akibat objek transaksi yang belum dimiliki, tidak tersedia saat akad, atau bahkan tidak diserahkan secara fisik. Sementara itu, penyelesaian tunai menghilangkan substansi ekonomi riil dari akad, sehingga menjadikan transaksi sebatas spekulasi atas fluktuasi harga. Ketika kontrak digunakan semata-mata untuk mengejar keuntungan dari perubahan harga tanpa keterkaitan dengan kepemilikan riil atau kebutuhan ekonomi produktif, transaksi tersebut menjurus kepada maysir, yaitu perjudian yang dilarang dalam syariah. Perputaran modal yang besar dengan modal awal kecil melalui sistem leverage memperbesar risiko spekulasi dan mengaburkan batas antara usaha produktif dengan permainan untung-untungan.

Perbedaan antara aktivitas lindung nilai yang dibolehkan dan spekulasi murni yang dilarang harus ditegaskan tidak hanya dari sisi bentuk luar akad, tetapi juga berdasarkan tujuan dan niat ekonomi yang melatarbelakanginya. Untuk itu, perlu adanya mekanisme syariah yang jelas dalam membedakan keduanya, baik dalam regulasi maupun dalam penerapannya di pasar. Reformulasi akad dengan menggunakan model yang sesuai syariat, seperti salam atau istishna', perlu diterapkan secara konsisten. Selain itu, penyusunan kontrak harus menjamin adanya kejelasan terhadap objek, harga, dan jangka waktu, serta didukung oleh bukti kepemilikan riil terhadap aset yang diperdagangkan.

Pengawasan ketat oleh lembaga syariah dan regulator sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kontrak berjangka tidak disalahgunakan untuk spekulasi yang merugikan masyarakat. Aspek maqasid syariah harus menjadi landasan utama dalam menilai kebolehan atau larangan transaksi, dengan mempertimbangkan kemanfaatan riil, keadilan bagi semua pihak, serta perlindungan terhadap potensi kerugian besar akibat praktik keuangan yang tidak etis. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, perdagangan berjangka dapat diarahkan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat nyata dalam sistem ekonomi yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Sunarto, S., Sudrajat, A. S. S. N. S., Jumali, E., Qurtubi, A. N., Baroroh, H., ... & Anam, M. (2023). Hukum Ekonomi Syari'ah. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amalia, L. N. (2023). Konsep gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi fikih mu'amalah. *Al-Fiqh: Jurnal Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, 3(1), 45–58
- Damanik, A. Z. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 434-441.
- Fauziah, M. (2023). Penerapan prinsip larangan “magrib: maysir, gharar, dan riba” dalam pembiayaan yang bergerak di bidang usaha non halal. *Karimah Tauhid*, 7(2), 88–102.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181-190.
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315-330.
- Kurniawan, Z., Makarim, A. M., & Handayani, S. (2025). Penerapan Hukum Syariah dalam Aktivitas Perdagangan: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(4), 534-540.
- Pratama, A. (2021). *Analisis transaksi derivatif syariah perdagangan berjangka dan komoditi* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya].
- Rahman, A. (2022). Prinsip-prinsip muamalah dalam perspektif ekonomi Islam. *JMK Widyakarya*, 6(1), 1–15
- Ramly, A. R. THE CONCEPT OF GHARAR AND MAYSIR AND ITS APPLICATION TO ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS KONSEP GHARAR DAN MAYSIR DAN APLIKASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN.
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22-40.
- Sulaeman, A. (2021). Riba, gharar, dan maysir dalam sistem ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 123–137.
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 71-81.
- Tona, T. I. (2022). Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), 163-176.
- Zainuddin, A. (2021). Analisis praktek larangan maysir, gharar, dan riba dalam asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Akuntansi*, 4(2), 101–112.